



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDI CANDRA Alias EDI
Tempat lahir : Sigiring-giring
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 10 September 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Kamboja Ujung
Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan
Utara Kota Padangsidimpuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Betor
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1/I/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik : sejak tanggal **16 Januari 2022** s/d tanggal **4 Februari 2022**;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal **5 Februari 2022** s/d tanggal **16 Maret 2022**;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal **16 Maret 2022** s/d tanggal **4 April 2022**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal **24 Maret 2022** s/d tanggal **22 April 2022**;
5. Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal **23 April 2022** s/d tanggal **21 Juni 2022**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Psp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidempuan atas nama Terdakwa : **Edi Candra Alias Edi**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa **Edi Candra Alias Edi**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **Edi Candra Alias Edi** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa EDI CANDRA Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair pada surat dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI CANDRA Alias EDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,-(Empat puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta kartu sim Nomor 0822 3200 8684.

- 1 (satu) buah ATM BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 22 Maret 2022, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Edi Candra Alias Edi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan diwarung kopi milik saksi MHD. TOGAR FADLY GULTOM, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Edi Candra Alias Edi melakukan permainan judi jenis kim tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, yang mana terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi jenis kim, yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendepositkan uang terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama Sokkie (Daftar Pencarian Orang), lalu Sokkie (Daftar Pencarian Orang) mengisi saldo akun terdakwa dengan cara memasukkan uang milik terdakwa tersebut ke akun Website Channel 4D dengan nama akun Edicandra 4D, selanjutnya terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang judi jenis kim yang mana dapat secara langsung dan ada juga yang memasang nomor dengan mengirimkannya ke nomor WhatsApp terdakwa dengan nomor : 082232008684. Selanjutnya pasangan nomor yang terdakwa terima tersebut terdakwa masukkan ke website Channel 4D dengan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar di website Channel 4D dengan nama akun Edicandra4D. Kemudian apabila ada pemasang yang beruntung/menang, maka Website Channel4D akan membayarkannya ke akun Edicandra4D milik terdakwa sesuai dengan nomor pasangan yang berhasil ditebak. Lalu terdakwa akan menarik saldo yang sudah dibayarkan tersebut dan memberikannya kepada pemasang yang berhasil menebak nomor judi jenis kim tersebut, dengan cara perhitungan pembayaran nomor judi kim yaitu untuk pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila nomor yang dibelinya untuk 4 (empat) angka keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan besarnya uang pemasang. Selanjutnya saat terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi Mhd. Togar Fadly Gultom di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Masjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sambil menunggu orang yang akan memasang nomor pasangan judi jenis kim, tiba-tiba saksi Irfanuddin Sitompul bersama saksi Libert Arnold Aritonang dan saksi Rahmad Ade Nst (masing-masing anggota polisi Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik saksi Mhd. Togar Fadly Gultom tersebut terdakwa sedang melakukan permainan judi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta kartu sim Nomor 0822 3200 8684, dan 1 (satu) buah ATM BRI, selanjutnya terdakwa serta barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan sebagai tukang tulis judi jenis kim terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari setiap putaran judi jenis kim tersebut.

---- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;** -----

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa terdakwa Edi Candra Alias Edi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Masjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan di warung kopi milik saksi MHD. TOGAR FADLY GULTOM, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu "*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Edi Candra Alias Edi melakukan permainan judi jenis kim dengan cara awalnya terdakwa mendepositkan uang terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama Sokkie (Daftar Pencarian Orang), lalu Sokkie (Daftar Pencarian Orang) mengisi saldo akun terdakwa dengan cara memasukkan uang milik terdakwa tersebut ke akun Website Channel 4D dengan nama akun Edicandra 4D, selanjutnya terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang judi jenis kim yang mana dapat secara langsung dan ada juga yang memasang nomor dengan mengirimkannya ke nomor WhatsApp terdakwa dengan nomor : 082232008684. Selanjutnya pasangan nomor yang terdakwa terima tersebut terdakwa masukkan ke website Channel 4D dengan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar di website Channel 4D dengan nama akun Edicandra4D. Kemudian apabila ada pemasang yang beruntung/menang, maka Website Channel4D akan membayarkannya ke akun Edicandra4D milik terdakwa sesuai dengan nomor pasangan yang berhasil ditebak. Lalu terdakwa akan menarik saldo yang sudah dibayarkan tersebut dan memberikannya kepada pemasang yang berhasil menebak nomor judi jenis kim tersebut, dengan cara perhitungan pembayaran nomor judi kim yaitu untuk pasangan Rp. 1000 (seribu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila nomor yang dibelinya untuk 4 (empat) angka keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan besarnya uang pemasangan. Selanjutnya saat terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi Mhd. Togar Fadly Gultom di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sambil menunggu orang yang akan memasang nomor pasangan judi jenis kim, tiba-tiba saksi Irfanuddin Sitompul bersama saksi Libert Arnold Aritonang dan saksi Rahmad Ade Nst (masing-masing anggota polisi Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik saksi Mhd. Togar Fadly Gultom tersebut terdakwa sedang melakukan permainan judi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta kartu sim Nomor 0822 3200 8684, dan 1 (satu) buah ATM BRI, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

---- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Irfanuddin Sitompul menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan darah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Padangsidempuan yang turut melakukan penangkapan atas diri terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 22.00 wib s/d 23.00 wib saksi sedang bersama dengan personil tekab Sat Reskrim Polres Padangsidempuan yang lainnya sedang melakukan patroli seputaran wilayah hukum Polres Padangsidempuan. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di warung kopi milik FADLI GULTOM ada seorang laki – laki yang melakukan permainan Judi jenis Togel. Selanjutnya saksi bersama personil lainnya tersebut langsung menuju ke TKP, dan setibanya dilokasi ternyata informasi tersebut benar, terdakwa Edi Candra Alias Edi sedang melakukan permainan judi jenis Kim, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil pasangan nomor sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone dalam keadaan basah terendam air dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Padangsidempuan guna untuk diproses lanjut;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penulis dan penjual nomor tebakkan Kim;
- Bahwa alat yang di pergunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis Kim tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim Card berisikan angka nomor tebakkan judi Jenis Kim, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan Judi jenis Kim tersebut adalah memakai taruhan uang yaitu mempergunakan uang tunai Republik Indonesia dan besarnya jumlah dasar uang yang di pertaruhkan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu) rupiah per pasangan nomor;
- Bahwa cara terdakwa dalam permainan Judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang kemudian terdakwa memasang nomor tersebut ke website Channel 4D dengan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar di website Channel 4D dengan nama akun EDICANDRA4D. Kemudian untuk pembayarannya apabila ada yang beruntung, maka Website Channel4D akan membayarkannya ke akun EDICANDRA4D milik terdakwa sesuai dengan nomor pasangan yang berhasil ditebak. Kemudian terdakwa pun menarik saldo yang sudah dibayarkan tersebut dan terakhir terdakwa memberikannya kepada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang berhasil menebak nomor;

- Bahwa cara perhitungan pembayaran nomor KIM apabila menang yaitu apabila nomor yang dibelinya untuk 4 (empat) angka keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) untuk pasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) bila pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa dapat sebagai tukang tulis dan penjual nomor tebak Kim tersebut adalah terdakwa mendapatkan uang sebagai upah / gaji dari menjualkan dan menuliskan nomor tebak tersebut dan permainan judi jenis Kim tersebut adalah bersipat untung – untung yang mana apabila nomor tebak pemasangan yang keluar setelah di adakan pemutaran nomor, maka pemasang tersebut akan memperoleh uang hadiah sebagai kemenangan dan apabila nomor tebakannya tidak keluar, maka pemasang tersebut akan menderita kekalahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, Terdakwa menyetorkan uang dan rekapan hasil omset menuliskan nomor tebak Kim tersebut kepada Bandarnya ataupun Sub Agennya bernama SOKIE (DPO) dan terdakwa memperoleh uang gaji / upah dari pekerjaan menuliskan dan menjualkan nomor tebak Kim tersebut dari orang yang menjadi bandarnya;
- Bahwa situasi dan tempat terdakwa sewaktu penangkapan tersebut adalah berada didepan warung merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak aparat Pemerintahan Republik Indonesia yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rahmat Ade Nasution menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan darah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Padangsidempuan yang turut melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 22.00 wib s/d 23.00 wib saksi sedang bersama dengan personil tekab Sat Reskrim Polres Padangsidempuan yang lainnya sedang melakukan patroli seputaran wilayah hukum Polres Padangsidempuan. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di warung kopi milik FADLI GULTOM ada seorang laki – laki yang melakukan permainan Judi jenis Togel. Selanjutnya saksi bersama personil lainnya tersebut langsung menuju ke TKP, dan setibanya dilokasi ternyata informasi tersebut benar, terdakwa Edi Candra Alias Edi sedang melakukan permainan judi jenis Kim, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil pasangan nomor sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone dalam keadaan basah terendam air dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Padangsidempuan guna untuk diproses lanjut;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penulis dan penjual nomor tebakkan Kim;
- Bahwa alat yang di pergunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis Kim tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim Card berisikan angka nomor tebakkan judi Jenis Kim, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan Judi jenis Kim tersebut adalah memakai taruhan uang yaitu mempergunakan uang tunai Republik Indonesia dan besarnya jumlah dasar uang yang di pertaruhkan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu) rupiah per pasangan nomor;
- Bahwa cara terdakwa dalam permainan Judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang kemudian terdakwa memasang nomor tersebut ke website Channel 4D dengan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar di website Channel 4D dengan nama akun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDICANDRA4D. Kemudian untuk pembayarannya apabila ada yang beruntung, maka Website Channel4D akan membayarkannya ke akun EDICANDRA4D milik terdakwa sesuai dengan nomor pasangan yang berhasil ditebak. Kemudian terdakwa pun menarik saldo yang sudah dibayarkan tersebut dan terakhir terdakwa memberikannya kepada pemasang yang berhasil menebak nomor;

- Bahwa cara perhitungan pembayaran nomor KIM apabila menang yaitu apabila nomor yang dibelinya untuk 4 (empat) angka keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) untuk pasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) bila pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa dapat sebagai tukang tulis dan penjual nomor tebak Kim tersebut adalah terdakwa mendapatkan uang sebagai upah / gaji dari menjualkan dan menuliskan nomor tebak tersebut dan permainan judi jenis Kim tersebut adalah bersipat untung – untung yang mana apabila nomor tebak pemasangan yang keluar setelah di adakan pemutaran nomor, maka pemasang tersebut akan memperoleh uang hadiah sebagai kemenangan dan apabila nomor tebakannya tidak keluar, maka pemasang tersebut akan menderita kekalahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, Terdakwa menyetorkan uang dan rekapan hasil omset menuliskan nomor tebak Kim tersebut kepada Bandarnya ataupun Sub Agennya bernama SOKIE (DPO) dan terdakwa memperoleh uang gaji / upah dari pekerjaan menuliskan dan menjualkan nomor tebak Kim tersebut dari orang yang menjadi bandarnya;
- Bahwa situasi dan tempat terdakwa sewaktu penangkapan tersebut adalah berada didepan warung merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak aparat Pemerintahan Republik Indonesia yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di warung kopi milik FADLI GULTOM dikarenakan terdakwa turut serta dalam permainan judi jenis KIM;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di warung kopi milik FADLY GULTOM. Saat itu terdakwa baru saja memasang nomor tebakan judi kim pemasang judi kim, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai petugas Polres Padangsidimpuan untuk menjumpai terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah pemilik warung dan membuang Handphone (yang menjadi alat yang saya pergunakan untuk melakukan perjudian jenis KIM) terdakwa buang kedalam bak mandi untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian terdakwa keluar dari dapur rumah tersebut, namun terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa pun diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan nomor sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone dalam keadaan basah terendam air dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai tukang tulis nomor tebakan kim;
- Bahwa yang menjadi sub agennya yang terdakwa ketahui bernama SOKIE (DPO) dan yang menjadi bandarnya adalah website Channel 4D;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian nomor jenis kim tersebut adalah terdakwa menggunakan uang, 1(satu) unit Hanphone Samsung A20 warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian nomor jenis Kim tersebut awalnya terdakwa mendepositkan uang terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa dan terdakwa pun mengirimkan uang terdakwa kerekening an. SOKIE (DPO), setelah itu pemilik rekening an. SOKIE akan memasukkan uang terdakwa tersebut ke akun Website Channel 4D dengan nama akun EDICANDRA 4D. setelah saldo akun EDICANDRA4D milik terdakwa tersebut terisi, kemudian terdakwa menerima Nomor pasangan dari pemasang yang sebagian secara langsung dan ada juga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang nomor dengan mengirimkannya ke nomor WhatsApp saya dengan nomor : 082232008684. Selanjutnya pasangan yang terdakwa terima tersebut terdakwa masukkan ke website Channel 4D dengan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar di website Channel 4D dengan nama akun EDICANDRA4D. Kemudian untuk pembayarannya apabila ada yang beruntung, maka Website Channel4D akan membayarkannya ke akun EDICANDRA4D milik terdakwa sesuai dengan nomor pasangan yang berhasil ditebak. Kemudian terdakwa pun menarik saldo yang sudah dibayarkan tersebut dan terakhir terdakwa memberikannya kepada pemasang yang berhasil menebak nomor, kemudian cara perhitungan pembayaran nomor KIM yaitu apabila nomor yang dibelinya untuk 4 (empat) angka keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) untuk pasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) bila pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomor jenis KIM tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- Bahwa perjudian nomor jenis KIM tersebut diputar di negara Hongkong dan untuk mengetahui nomor yang telah keluar dapat dilihat dari akun website Channel 4D milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada menghadirkan saksi a de charge (saksi meringankan) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,-(Empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta kartu sim Nomor 0822 3200 8684 dan 1 (satu) buah ATM BRI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di warung kopi milik FADLI GULTOM dikarenakan terdakwa turut serta dalam permainan judi jenis KIM;
- Bahwa, benar kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di warung kopi milik FADLY GULTOM. Saat itu terdakwa baru saja memasang nomor tebakkan judi kim pemasang judi kim, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai petugas Polres Padangsidempuan untuk menjumpai terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah pemilik warung dan membuang Handphone (yang menjadi alat yang saya pergunakan untuk melakukan perjudian jenis KIM) terdakwa buang kedalam bak mandi untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian terdakwa keluar dari dapur rumah tersebut, namun terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa pun diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan nomor sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone dalam keadaan basah terendam air dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padangsidempuan;
- Bahwa, benar peran terdakwa dalam perkara ini sebagai tukang tulis nomor tebakkan kim;
- Bahwa, benar yang menjadi sub agennya yang terdakwa ketahui bernama SOKIE (DPO) dan yang menjadi bandarnya adalah website Channel 4D;
- Bahwa, benar alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian nomor jenis kim tersebut adalah terdakwa menggunakan uang, 1(satu) unit Hanphone Samsung A20 warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan perjudian nomor jenis Kim tersebut awalnya terdakwa mendepositkan uang terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa dan terdakwa pun mengirimkan uang terdakwa kerekening an. SOKIE (DPO), setelah itu pemilik rekening an. SOKIE akan memasukkan uang terdakwa tersebut ke akun Website Channel 4D dengan nama akun EDICANDRA 4D. setelah saldo akun EDICANDRA4D

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa tersebut terisi, kemudian terdakwa menerima Nomor pasangan dari pemasang yang sebagian secara langsung dan ada juga yang memasang nomor dengan mengirimkannya ke nomor WhatsApp saya dengan nomor : 082232008684. Selanjutnya pasangan yang terdakwa terima tersebut terdakwa masukkan ke website Channel 4D dengan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar di website Channel 4D dengan nama akun EDICANDRA4D. Kemudian untuk pembayarannya apabila ada yang beruntung, maka Website Channel4D akan membayarkannya ke akun EDICANDRA4D milik terdakwa sesuai dengan nomor pasangan yang berhasil ditebak. Kemudian terdakwa pun menarik saldo yang sudah dibayarkan tersebut dan terakhir terdakwa memberikannya kepada pemasang yang berhasil menebak nomor, kemudian cara perhitungan pembayaran nomor KIM yaitu apabila nomor yang dibelinya untuk 4 (empat) angka keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) untuk pasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) bila pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perjudian nomor jenis KIM tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- Bahwa, benar perjudian nomor jenis KIM tersebut diputar di negara Hongkong dan untuk mengetahui nomor yang telah keluar dapat dilihat dari akun website Channel 4D milik terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan ini dengan dakwaan subsidaritas yaitu :
Dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
Dakwaan Subsidair : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah terdakwa Edi Candra Als Edi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa yaitu Edi Candra Als Edi sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” adalah terdakwa dalam melakukan perjudian kim dengan menggunakan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Edi Candra Als Edi tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di warung kopi milik FADLI GULTOM karenakan terdakwa turut serta dalam permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Sudirman Gang Mesjid Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di warung kopi milik FADLY GULTOM. Saat itu terdakwa baru saja memasang nomor tebakkan judi kim pemasangan judi kim, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai petugas Polres Padangsidimpuan untuk menjumpai terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah pemilik warung dan membuang Handphone (yang menjadi alat yang saya pergunakan untuk melakukan perjudian jenis KIM) terdakwa buang ke dalam bak mandi untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian terdakwa keluar dari dapur rumah tersebut, namun terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa pun diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan nomor sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone dalam keadaan basah terendam air dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padangsidimpuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai tukang tulis nomor tebakan kim sedangkan yang menjadi sub agennya bernama SOKIE (DPO) dan yang menjadi bandarnya adalah website Channel 4D;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomor jenis KIM tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian nomor jenis kim tersebut adalah terdakwa menggunakan uang, 1(satu) unit Handphone Samsung A20 warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BRI;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian nomor jenis Kim tersebut awalnya terdakwa mendepositkan uang terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa dan terdakwa pun mengirimkan uang terdakwa ke rekening an. SOKIE (DPO), setelah itu pemilik rekening an. SOKIE akan memasukkan uang terdakwa tersebut ke akun Website Channel 4D dengan nama akun EDICANDRA 4D. setelah saldo akun EDICANDRA4D milik terdakwa tersebut terisi, kemudian terdakwa menerima Nomor pasangan dari pemasang yang sebagian secara langsung dan ada juga yang memasang nomor dengan mengirimkannya ke nomor WhatsApp saya dengan nomor : 082232008684. Selanjutnya pasangan yang terdakwa terima tersebut terdakwa masukkan ke website Channel 4D dengan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar di website Channel 4D dengan nama akun EDICANDRA4D. Kemudian untuk pembayarannya apabila ada yang beruntung, maka Website Channel4D akan membayarkannya ke akun EDICANDRA4D milik terdakwa sesuai dengan nomor pasangan yang berhasil ditebak. Kemudian terdakwa pun menarik saldo yang sudah dibayarkan tersebut dan terakhir terdakwa memberikannya kepada pemasang yang berhasil menebak nomor, kemudian cara perhitungan pembayaran nomor KIM yaitu apabila nomor yang dibelinya untuk 4 (empat) angka keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) untuk pasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) bila pasangan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian nomor jenis KIM tersebut diputar di negara Hongkong dan untuk mengetahui nomor yang telah keluar dapat dilihat dari akun website Channel 4D milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan yang memiliki nilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta kartu sim nomor 0822 3200 8684 adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI adalah produk perbankan yang merupakan milik pribadi Terdakwa sehingga Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI CANDRA Alias EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta kartu sim Nomor 0822 3200 8684.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah ATM BRI;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);_

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami : **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERYANDI, S.H.,M.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 14 Juni 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dihadiri oleh **M. ZUL SYAFRAN HSB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FERYANDI, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Psp

